

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Propinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor KPTS Tanggal 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Propinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Propinsi Riau.

Dengan adanya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan oleh menteri dalam negeri dengan surat keputusan Nomor : PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat keputusan menteri dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Propinsi Tingkat 1 Riau dan surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam surat keputusan gubernur Tingkat 1 Riau Nomor : KPTS. 286/XI/1980 Tanggal 27 Nopember.

Badan Pendapatan Propinsi Riau adalah Dinas yang menjadi aparat pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagai Dinas Teknis pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai 33 unit pelaksana teknis dinas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se Riau dengan nomenklatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 61 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Provinsi Riau. Adapun Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau tersebut terdiri dari :

1. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Pekanbaru Kota
2. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Pekanbaru Selatan
3. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Siak
4. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Bengkalis
5. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Duri
6. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kota Dumai
7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar
8. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Pelalawan
9. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kuansing
10. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu
11. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir
12. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Bagan Batu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu
14. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
15. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti
16. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Kubang
17. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Perawang
18. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Pekanbaru Utara
19. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Ujung Tanjung
20. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Air Molek
21. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kota Baru Keritang
22. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Ujung Batu
23. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Pangkalan Kuras
24. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Kandis
25. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Singingi Hilir
26. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Kuantan Mudik
27. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Tapung
28. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Tambusai
29. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Kepenuhan
30. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Kateman
31. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Kecamatan Kampar Kiri
32. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Pekanbaru Utara
33. Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Samsat Keliling



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2 Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis ditempatkan pada Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Provinsi Riau, yang dipimpin oleh Drs. H. INDRA PUTRAYANA, M.Si sebagai Kepala Dinas yang dalam Susunan Organisasi Badan Pendapatan Provinsi Riau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan pendapatan
 - a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi
 - b. Seksi Pengolahan Data Pendapatan
 - c. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pendapatan
4. Bidang Pajak Daerah
 - a. Seksi Penerimaan PKB dan BBN KB
 - b. Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
 - c. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak
5. Bidang Retribusi, PADL dan Dana Bagi Hasil
 - a. Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
 - c. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan
 - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional
 - c. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah

2.3 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

a. Visi

Menjadi Pengelola Pendapatan Provinsi Riau (BAPENDA) yang Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik dan tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.


b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi
4. Menjaring jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Gambar II.I

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU



Sumber: UPT Selatan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di Bidang Pendapatan Daerah
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah.
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang Pendapatan Daerah.
- e. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang ditetapkan.
- g. Ekstensifikasi pendapatan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
- i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan daerah.
- j. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pendapatan daerah.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol.
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang undangan.
- e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dan menkoordinasikannya dengan Biro Hukum, organisasi dan Tatalaksana.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengolahan data pendapatan, pengembangan pelayanan pendapatan data dan pengembangan pendapatan.

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan teknis dibidang pengembangan system informasi.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - d. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan di bidang pendapatan.
 - e. Melaksanakan evaluasi bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- ### 4. Bidang Pajak Daerah

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan/kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta bimbingan administrasi Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan asli Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan dan pendataan Pajak Daerah.
 - b. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah.
 - c. Penyusunan format administrasi pengelolaan pajak daerah.
 - d. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah.
 - e. Penggalian sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - f. Koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesamsatan.
 - g. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah secara berkala.
 - h. Menghimpun bahan-bahan untuk menyusun RAPBD.
 - i. menghimpun bahan-bahan untuk laporan pertanggung jawaban Gubernur Riau di Bidang Pajak Daerah.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi Hasil

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah, PADL dan Dana Bagi Hasil dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana Bagi Hasil mempunyai fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain PAD yang sah dan dana bagi Hasil.
 - b. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya PAD yang sah dan Dana Bagi Hasil.
 - c. Mempersiapkan administrasi pengelolaan Dana Bagi Hasil.
 - d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen / Instansi terkait.
 - e. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil.
 - f. Menetapkan target penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya PAD yang sah dan dana bagi hasil untuk penyusunan RAPBD.
 - g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembukuan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah dan menganalisa serta mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas, UPT dan UP.

Bidang pembukuan dan pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembukuan dan pengawasan Dinas.
- b. Pengkajian dan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban objek dan subjek Pendapatan Daerah.

- c. Penyusunan pencatatan, pembukuan pengelolaan semua transaksi penerimaan Pendapatan daerah melalui Kas daerah dan bidang-bidang teknis intern.
- d. Menganalisa dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Dinas, UPT dan UP.
- e. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan Setda provinsi Riau.
- f. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan fungsional.
- g. Melakukan pemuktahiran data atas temuan pengawasan fungsional.
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.